

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Yuridis Dalam Penuntutan Pelaku Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Putusan No.146/Pid.Sus/2025 PN Bgl**

Analisis hukum mengenai penuntutan pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam Keputusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl merupakan penelitian yang membahas bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan hukum acara pidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus yang melibatkan karakteristik korban yang rentan. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual dianggap bukan hanya pelanggaran nilai-nilai moral atau penghinaan terhadap tubuh korban, tetapi juga tindakan kriminal serius yang dilakukan terhadap kelompok rentan yang secara hukum berhak menerima perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, penuntutan dalam perkara semacam ini menuntut adanya ketelitian yuridis, kecermatan pembuktian, serta sensitivitas terhadap kondisi korban.\

Hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H, pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu, ketika penulis menanyakan bagaimana dasar hukum yang digunakan dalam menuntut pelaku kekerasan seksual terhadap korban

penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl, beliau menyatakan:

*“Dalam perkara ini, dasar utama penuntutan kami adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf h, karena dari fakta penyidikan dan persidangan terbukti adanya kekerasan seksual fisik, dan korban juga termasuk penyandang disabilitas intelektual ringan. Jadi kondisi korban menjadi faktor yang sangat penting secara hukum, bukan hanya perbuatannya saja<sup>15</sup>.”*

Terbukti dari pernyataan Jaksa Penuntut Umum bahwa penuntutan tidak hanya harus membuktikan tindakan seksual yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan situasi khusus korban yang memiliki keterbatasan intelektual. Hal ini menunjukkan bagaimana konstruksi hukum yang digunakan oleh jaksa penuntut umum telah berkembang sesuai dengan paradigma modern yang menganggap korban sebagai subjek khusus yang membutuhkan perlindungan.

Penggunaan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan bahwa perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual fisik, yaitu tindakan seksual terhadap tubuh korban tanpa dasar pembenaran hukum. Sementara itu, penerapan Pasal 15 ayat (1) huruf h menunjukkan bahwa korban sebagai penyandang disabilitas merupakan keadaan tertentu yang secara hukum memperkuat dimensi perlindungan terhadap korban.

Dari sudut pandang yuridis, penuntutan dalam perkara ini bukan sekadar mempersoalkan hubungan seksual yang terjadi, tetapi menilai

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H, pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

apakah tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan korban. Dalam konteks korban penyandang disabilitas intelektual, hukum memandang adanya potensi besar bahwa korban lebih mudah dipengaruhi, dimanipulasi, atau ditekan, sehingga perlindungan hukumnya harus lebih kuat dibandingkan korban biasa. Oleh karena itu, penggunaan pasal ini telah mencerminkan penerapan asas perlindungan terhadap kelompok rentan.

Ketika penulis menanyakan bagaimana kedudukan korban penyandang disabilitas intelektual dipandang dalam proses penuntutan secara hukum, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. menjelaskan:

*“Korban dalam perkara ini berdasarkan hasil psikologis memang mengalami disabilitas intelektual ringan, jadi korban punya keterbatasan memahami hal-hal tertentu, tetapi bukan berarti korban tidak bisa menjadi saksi. Korban tetap bisa memberikan keterangan, hanya cara penyampaian harus dipahami sesuai kondisinya dan harus diperkuat dengan alat bukti lain<sup>16</sup>.”*

Dari keterangan tersebut, dapat dianalisis bahwa secara hukum, penyandang disabilitas intelektual tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang sah dan dapat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Hal ini penting karena dalam praktik, sering muncul anggapan keliru bahwa korban dengan keterbatasan intelektual tidak memiliki kapasitas pembuktian. Padahal, berdasarkan prinsip equality before the law serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap penyandang disabilitas memiliki

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H, pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk didengar, dilindungi, dan memperoleh akses keadilan.

Dalam perspektif yuridis keterbatasan intelektual korban bukan alasan untuk meniadakan nilai pembuktian keterangannya, melainkan dasar untuk menyesuaikan metode penilaian terhadap keterangannya. Oleh sebab itu, penuntut umum dalam perkara ini menggunakan pendekatan pembuktian yang lebih luas, yaitu dengan menempatkan keterangan korban sebagai bagian dari rangkaian alat bukti yang harus dikaitkan dengan visum et repertum, hasil pemeriksaan psikologis, dan keterangan saksi lain. Pendekatan ini sejalan dengan sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHP yang menuntut keyakinan hakim berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Ketika penulis menanyakan bagaimana pentingnya visum et repertum dalam meninjau perkara ini secara hukum, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H menyatakan:

*“Visum itu sangat penting karena menjadi bukti objektif secara medis. Dalam perkara ini, visum menunjukkan adanya robekan lama pada selaput dara korban akibat kekerasan tumpul, sehingga secara hukum memperkuat bahwa memang ada peristiwa seksual yang dialami korban<sup>17</sup>.”*

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa visum et repertum memiliki kedudukan yuridis yang sangat penting sebagai alat bukti surat yang objektif. Dalam perkara kekerasan seksual, terutama dengan korban penyandang disabilitas intelektual, visum menjadi penguat utama terhadap

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H, pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

narasi korban. Hal ini karena visum memberikan dasar ilmiah yang dapat menghubungkan peristiwa pidana dengan kondisi fisik korban. Secara hukum acara pidana, visum tidak berdiri sendiri untuk membuktikan keseluruhan tindak pidana, tetapi memiliki peran signifikan dalam memperkuat unsur terjadinya kekerasan seksual fisik.

Dalam perkara Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl, temuan tiga robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul menunjukkan bahwa terdapat indikasi kuat telah terjadi penetrasi atau tindakan seksual fisik terhadap korban. Dari perspektif yuridis, temuan ini sangat relevan karena membuktikan bahwa perkara tidak berhenti pada pengakuan verbal semata, tetapi memiliki dasar medis yang objektif.

Ketika penulis menanyakan bagaimana hasil psikologis korban digunakan dalam penuntutan secara hukum, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H menjelaskan:

*“Hasil psikologis itu penting untuk melihat kondisi korban sebenarnya. Dari situ terlihat bahwa korban memang penyandang disabilitas intelektual ringan, sehingga kondisi ini menjadi bagian dari pertimbangan yuridis kami dalam menerapkan pasal dan melihat tingkat kerentanan korban<sup>18</sup>.”*

Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa hasil pemeriksaan psikologis bukan sekadar dokumen pendukung, tetapi memiliki fungsi yuridis strategis. Pemeriksaan psikologis membantu menjelaskan kapasitas intelektual korban, tingkat kerentanannya, serta relevansi status korban sebagai penyandang disabilitas dengan penerapan Pasal 15 ayat (1) huruf h

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H, pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

UU TPKS. Dengan kata lain, hasil psikologis menjadi dasar legal untuk mempertegas bahwa korban termasuk kategori yang secara hukum membutuhkan perlindungan khusus.

Secara normatif, pendekatan ini membuktikan bagaimana hukum pidana dan pendekatan hak asasi manusia telah diintegrasikan ke dalam proses tersebut. Hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku berdasarkan tindakan fisik pelaku, tetapi juga meneliti dinamika kekuasaan serta kerentanan korban. Dalam situasi ini, korban tidak hanya mengalami pelecehan seksual, tetapi juga ditempatkan pada tingkat sosial dan intelektual di mana ia dapat dieksploitasi.

Ketika penulis menanyakan bagaimana Jaksa melihat unsur melawan hukum dalam perkara ini, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H menyatakan:

*“Walaupun korban mungkin tidak melawan seperti korban pada umumnya, bukan berarti perbuatannya jadi sah. Justru karena korban punya keterbatasan intelektual, kami melihat ada penyalahgunaan kondisi korban oleh pelaku<sup>19</sup>.”*

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dianalisis bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual tidak selalu mensyaratkan perlawanan fisik aktif dari korban. Dalam perkara dengan korban disabilitas intelektual, tidak adanya perlawanan fisik tidak dapat ditafsirkan sebagai persetujuan yang sah. Persetujuan dalam hukum pidana modern harus diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa manipulasi. Jika

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H, pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

korban berada dalam kondisi keterbatasan intelektual yang memengaruhi kapasitas memahami situasi, maka persetujuan tersebut secara hukum patut diragukan.

Secara yuridis tindakan terdakwa tetap memenuhi unsur melawan hukum karena dilakukan dalam konteks penyalahgunaan kerentanan korban. Hal ini sangat penting karena memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak lagi semata berfokus pada kekerasan fisik, tetapi juga pada eksploitasi situasi rentan.

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis dalam penuntutan Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl mencakup beberapa aspek utama, yaitu ketepatan penggunaan dasar hukum berupa UU TPKS, pengakuan hukum terhadap kedudukan korban sebagai penyandang disabilitas intelektual, kekuatan pembuktian melalui visum et repertum dan psikologis, serta penafsiran unsur melawan hukum yang mempertimbangkan kerentanan korban.

Secara hukum penuntutan dalam perkara ini telah menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia bergerak menuju pendekatan perlindungan korban yang lebih substantif. Jaksa Penuntut Umum tidak hanya menuntut berdasarkan tindakan seksual pelaku, tetapi juga berdasarkan penyalahgunaan kondisi korban sebagai penyandang disabilitas intelektual. Inilah yang menjadikan penuntutan dalam perkara

ini memiliki dimensi yuridis yang lebih kompleks dan lebih progresif dibandingkan penanganan perkara kekerasan seksual konvensional

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, penulis menilai bahwa tinjauan yuridis terhadap penuntutan pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl menunjukkan adanya penerapan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian perbuatan pidana semata, tetapi juga memperhatikan kondisi khusus korban sebagai kelompok rentan yang secara hukum memperoleh perlindungan lebih. Dalam konteks ini, pembahasan yuridis perlu dianalisis melalui beberapa aspek utama, yaitu ketepatan dasar hukum yang digunakan, kesesuaian unsur pidana dengan fakta persidangan, kedudukan hukum korban penyandang disabilitas intelektual, kekuatan alat bukti, serta relevansi perlindungan hukum dalam perspektif keadilan substantif.

#### 1. Aspek Dasar Hukum

Penggunaan Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah yang tepat secara normatif. Pasal 6 huruf a mengatur mengenai kekerasan seksual fisik, sedangkan Pasal 15 ayat (1) huruf h mempertegas adanya kondisi khusus berupa korban penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan. Menurut analisis penulis, penerapan pasal ini menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan pendekatan hukum yang lebih

progresif dibandingkan jika hanya bertumpu pada ketentuan KUHP konvensional. Sebab, Undang-Undang TPKS tidak hanya berfokus pada tindakan fisik pelaku, tetapi juga melihat relasi kuasa, eksploitasi, dan kerentanan korban.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, penggunaan pasal tersebut mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan bagi pihak yang lebih lemah. Penyandang disabilitas intelektual memiliki keterbatasan tertentu dalam memahami situasi kompleks, merespons manipulasi, atau menolak tekanan. Oleh karena itu, ketika pelaku melakukan tindakan seksual terhadap korban dengan kondisi demikian, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai tindak pidana seksual biasa, melainkan juga sebagai bentuk eksploitasi terhadap kerentanan korban. Dengan demikian, secara yuridis penggunaan UU TPKS dalam perkara ini telah sesuai dengan semangat perlindungan korban modern.

## 2. Aspek Kesesuaian Unsur Tindak Pidana

Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindakan seksual fisik terhadap korban, termasuk persetubuhan, tindakan pada tubuh korban, pemberian uang, dan larangan untuk bercerita kepada orang lain. Menurut penulis, unsur penting yang harus dianalisis bukan hanya terjadinya hubungan seksual, tetapi bagaimana tindakan tersebut dilakukan dalam konteks korban yang memiliki keterbatasan intelektual. Dalam hukum pidana modern,

persetujuan korban harus diberikan secara sadar, bebas, dan tanpa manipulasi. Apabila korban memiliki keterbatasan dalam memahami situasi atau berada dalam posisi rentan, maka legitimasi persetujuan tersebut patut dipertanyakan.

Korban berada dalam kondisi disabilitas intelektual ringan, terdakwa memiliki posisi sosial yang dekat, dan terdapat unsur manipulasi melalui pemberian uang serta tekanan agar korban diam. Menurut penulis, kondisi tersebut memperkuat bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur melawan hukum karena memanfaatkan keterbatasan korban. Dengan demikian, penuntutan yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan konstruksi hukum yang menilai perbuatan berdasarkan konteks keseluruhan, bukan sekadar tindakan fisik semata.

### 3. Aspek Kedudukan Hukum Korban

Penulis menilai bahwa perkara ini penting karena menunjukkan bahwa penyandang disabilitas intelektual tetap diakui sebagai subjek hukum penuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap penyandang disabilitas memiliki hak atas perlindungan hukum yang setara. Hal ini berarti keterbatasan intelektual korban tidak boleh dijadikan dasar untuk mengabaikan keterangannya, melainkan harus menjadi alasan untuk menghadirkan mekanisme pembuktian yang lebih adaptif.

Dalam praktik salah satu tantangan terbesar adalah adanya stigma bahwa korban disabilitas dianggap kurang mampu memberikan keterangan yang valid. Namun, menurut penulis, pendekatan demikian bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan akses keadilan. Dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl, hasil psikologis menunjukkan bahwa korban memang memiliki keterbatasan, tetapi tetap mampu menjelaskan pengalaman dasar secara sederhana. Oleh sebab itu, penuntut umum secara tepat tidak meniadakan nilai keterangan korban, melainkan memperkuatnya dengan alat bukti lain. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip equality before the law dalam konteks korban disabilitas.

#### 4. Aspek Pembuktian

Penulis menilai bahwa kekuatan penuntutan dalam perkara ini terletak pada penggunaan pembuktian yang komprehensif. Keterangan korban diperkuat dengan visum et repertum yang menunjukkan adanya robekan lama akibat kekerasan tumpul, hasil psikologis yang menegaskan kondisi korban, serta keterangan saksi keluarga dan lingkungan. Dalam sistem pembuktian KUHAP, keyakinan hakim harus dibangun melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Menurut penulis, kombinasi antara alat bukti medis, psikologis, dan testimonial dalam perkara ini telah memenuhi kebutuhan pembuktian yang lebih kuat.

Visum et repertum memiliki nilai objektif karena berbasis ilmu kedokteran, sedangkan hasil psikologis memberikan konteks terhadap kerentanan korban. Sementara itu, saksi keluarga dan lingkungan memperkuat konsistensi narasi korban. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini tidak bertumpu pada satu dimensi saja, tetapi menggunakan pendekatan multidisipliner yang sangat relevan dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual.

5. Perspektif Keadilan Substantif,

Penulis menilai bahwa penuntutan dalam perkara ini mencerminkan perkembangan sistem hukum Indonesia menuju model victim-centered justice. Keadilan tidak hanya berarti penghukuman pelaku, tetapi juga pengakuan terhadap penderitaan korban dan perlindungan terhadap hak-haknya. Dalam konteks korban disabilitas intelektual, keadilan substantif berarti memastikan bahwa kondisi keterbatasan korban tidak justru menjadi faktor yang melemahkan posisi hukumnya.

Menurut penulis, penerapan Pasal 15 ayat (1) huruf h UU TPKS menjadi sangat penting karena menunjukkan pengakuan negara bahwa korban disabilitas merupakan kelompok yang secara sosial lebih rentan terhadap kekerasan seksual. Dengan kata lain, hukum hadir bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menyeimbangkan ketimpangan posisi antara pelaku dan korban.

Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut, penulis berpendapat bahwa tinjauan yuridis dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl telah menunjukkan kesesuaian antara norma hukum, fakta persidangan, dan prinsip perlindungan korban. Penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kelompok rentan.

Penulis juga menilai bahwa perkara seperti ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami perspektif disabilitas. Sebab, perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas intelektual tidak cukup hanya bergantung pada aturan normatif, tetapi juga pada sensitivitas aparat dalam menerapkannya. Dengan demikian, keberhasilan penuntutan dalam perkara ini harus dipandang sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang inklusif, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia

#### **B. Pelaksanaan Penuntutan Pelaku Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Putusan No.146/Pid.Sus/2025 PN Bgl**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu, ketika penulis menanyakan bagaimana pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl

sejak awal perkara diterima hingga proses tuntutan diajukan di persidangan, beliau menyatakan:

*“Pelaksanaan penuntutan dalam perkara ini dimulai sejak kami menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Kepolisian. Dari situ kami sudah melihat bahwa perkara ini bukan perkara biasa karena korban memiliki kondisi disabilitas intelektual ringan. Jadi sejak awal, jaksa harus lebih cermat mengikuti perkembangan penyidikan, meneliti alat bukti, dan memastikan bahwa pembuktian terhadap kondisi korban juga jelas, bukan hanya perbuatan pelakunya saja<sup>20</sup>.”*

Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penuntutan dalam perkara ini dimulai dari tahap paling awal dalam hubungan koordinatif antara penyidik dan penuntut umum, yaitu penerimaan SPDP. Secara hukum acara pidana, SPDP merupakan dokumen resmi yang menandai bahwa penyidikan suatu perkara telah dimulai dan kejaksan memperoleh pemberitahuan formal mengenai adanya dugaan tindak pidana. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual, SPDP memiliki arti yang lebih strategis karena sejak tahap awal jaksa harus memahami karakteristik khusus perkara, terutama terkait kondisi korban. Hal ini berbeda dengan perkara pidana umum biasa, karena jaksa tidak cukup hanya menunggu hasil akhir penyidikan, tetapi harus memiliki sensitivitas lebih awal terhadap potensi kesulitan pembuktian.

Dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl, sejak diterimanya SPDP, Jaksa Penuntut Umum telah menempatkan perkara ini sebagai

---

<sup>20</sup> hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

perkara dengan tingkat kehati-hatian tinggi. Korban sebagai penyandang disabilitas intelektual ringan membutuhkan perhatian khusus, sebab kondisi tersebut akan sangat berpengaruh terhadap proses pemeriksaan, validitas keterangan, kebutuhan alat bukti tambahan, hingga strategi pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, tahap awal penuntutan bukan sekadar administrasi penerimaan perkara, tetapi menjadi fondasi penting dalam menentukan arah keseluruhan proses penanganan hukum.

Ketika penulis menanyakan bagaimana tahap penelitian berkas perkara dilakukan oleh jaksa setelah menerima berkas dari penyidik, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. menjelaskan:

*“Begitu berkas masuk, kami teliti syarat formil dan materiilnya. Kalau formil tentu terkait administrasi penyidikan, identitas, penahanan, dan prosedur. Tetapi yang paling penting di perkara ini adalah materiilnya, yaitu apakah alat bukti sudah cukup, apakah visum ada, hasil psikologis korban ada, keterangan korban konsisten, dan apakah semua itu saling mendukung<sup>21</sup>.”*

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa tahap penelitian berkas perkara atau pra-penuntutan merupakan salah satu fase paling menentukan dalam pelaksanaan penuntutan. Pada tahap ini, jaksa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berkas hasil penyidikan. Penelitian syarat formil bertujuan memastikan bahwa proses penyidikan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara, sedangkan penelitian syarat materiil berfokus pada kekuatan substansi pembuktian.

---

<sup>21</sup> hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

Syarat materiil memiliki kompleksitas tinggi karena korban merupakan penyandang disabilitas intelektual. Jaksa harus memastikan bahwa keterangan korban tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh alat bukti objektif lainnya. *Visum et repertum* menjadi penting untuk membuktikan adanya kekerasan seksual secara fisik, sementara hasil psikologis diperlukan untuk menegaskan kondisi korban sebagai penyandang disabilitas intelektual ringan. Selain itu, jaksa juga harus menilai konsistensi keterangan korban dari tahap penyidikan hingga kemungkinan pembuktian di persidangan. Dengan demikian, penelitian berkas dalam perkara ini bukan hanya memeriksa kelengkapan administratif, tetapi juga menyusun pondasi pembuktian yang mampu bertahan di hadapan pembelaan terdakwa.

Ketika penulis menanyakan apakah jaksa pernah memberikan petunjuk tambahan kepada penyidik dalam perkara seperti ini, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H menyatakan:

*“Kalau ada yang belum lengkap, tentu kami beri petunjuk melalui P-19. Dalam perkara korban disabilitas, biasanya yang kami tekankan adalah kelengkapan pendukung seperti psikolog, visum, atau pendalaman keterangan korban supaya saat masuk persidangan kami tidak lemah di pembuktian<sup>22</sup>.”*

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penuntutan, jaksa memiliki fungsi pengendalian kualitas berkas melalui mekanisme P-19. Hal ini sangat penting karena perkara kekerasan seksual terhadap korban disabilitas intelektual memiliki potensi besar menghadapi

---

<sup>22</sup> hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

tantangan pembuktian di persidangan. Jika sejak tahap penyidikan berkas tidak dibangun secara kuat, maka posisi penuntut umum dapat menjadi lemah ketika berhadapan dengan pembelaan terdakwa. Oleh sebab itu, jaksa tidak hanya berperan menerima hasil penyidikan, tetapi juga aktif mengarahkan penyempurnaan pembuktian.

Ketika penulis menanyakan bagaimana proses setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H menjelaskan:

*“Setelah P-21, tanggung jawab beralih ke penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan. Dakwaan harus benar-benar tepat karena ini dasar pemeriksaan di persidangan. Dalam perkara ini kami menyesuaikan antara perbuatan terdakwa, hasil penyidikan, kondisi korban, dan pasal yang paling sesuai<sup>23</sup>.”*

Dari keterangan tersebut, dapat dianalisis bahwa penyusunan surat dakwaan merupakan tahap sentral dalam pelaksanaan penuntutan. Surat dakwaan adalah dasar yuridis utama yang menjadi kerangka pemeriksaan hakim di persidangan. Kesalahan dalam merumuskan dakwaan dapat menyebabkan dakwaan batal atau menyulitkan pembuktian. Dalam perkara ini, jaksa harus merumuskan dakwaan secara cermat dengan mengintegrasikan fakta tindakan seksual, status korban sebagai penyandang disabilitas intelektual, serta penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Surat dakwaan dalam perkara ini tidak hanya menjelaskan tindakan terdakwa, tetapi juga menggambarkan konteks kerentanan korban. Hal ini penting karena posisi korban sebagai penyandang disabilitas intelektual

---

<sup>23</sup> hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

bukan sekadar identitas tambahan, melainkan bagian dari konstruksi perkara yang memengaruhi penerapan hukum.

Ketika penulis menanyakan bagaimana proses pembuktian di persidangan berjalan, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H menyatakan:

*“Di persidangan, tantangan terbesar adalah menghadirkan korban dan memastikan keterangannya bisa dipahami dengan baik. Korban disabilitas intelektual kadang menjawab sederhana, kadang sulit menjelaskan detail, jadi jaksa harus sabar dan memastikan hakim juga melihat keseluruhan alat bukti, bukan hanya cara bicara korban.”*

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penuntutan pada tahap persidangan menuntut kemampuan teknis dan strategis yang lebih tinggi. Pemeriksaan korban penyandang disabilitas intelektual tidak dapat disamakan dengan korban biasa. Jaksa harus mampu menjaga substansi keterangan korban tanpa mengabaikan keterbatasannya. Dalam praktiknya, hal ini menuntut kesabaran, teknik bertanya yang lebih sederhana, serta kemampuan membangun narasi hukum dari keseluruhan alat bukti.

Selain korban, jaksa juga menghadirkan saksi keluarga, saksi lingkungan, ahli psikologi, dan alat bukti surat seperti visum et repertum. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penuntutan berjalan melalui pembuktian berlapis. Tujuannya adalah membangun keyakinan hakim bahwa meskipun korban memiliki keterbatasan intelektual, peristiwa pidana tetap terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ketika penulis menanyakan hambatan terbesar selama persidangan, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H menjelaskan:

*“Hambatan utamanya adalah stigma bahwa korban disabilitas kadang dianggap kurang kuat keterangannya. Jadi tugas jaksa adalah memastikan bahwa keterbatasan korban tidak dipakai untuk melemahkan perkara. Karena itu kami harus lebih kuat di bukti pendukung.”*

Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan pelaksanaan penuntutan bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga sosiologis dan psikologis. Jaksa harus menghadapi kemungkinan bias terhadap korban disabilitas, baik dalam persepsi umum maupun strategi pembelaan terdakwa. Oleh karena itu, pembuktian berbasis alat bukti objektif menjadi sangat penting.

Ketika penulis menanyakan bagaimana penyusunan tuntutan pidana dilakukan, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H menyatakan:

*“Dalam tuntutan, kami melihat keseluruhan fakta persidangan, tingkat kesalahan terdakwa, dampak terhadap korban, dan kondisi korban sebagai kelompok rentan. Jadi tuntutan disusun bukan sekadar menghukum, tetapi juga mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban<sup>24</sup>.”*

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa tahap akhir pelaksanaan penuntutan adalah penyusunan surat tuntutan pidana atau requisitor. Pada tahap ini, jaksa merumuskan argumentasi hukum akhir berdasarkan seluruh hasil pembuktian. Dalam perkara ini, tuntutan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman formal terhadap

---

<sup>24</sup> hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

terdakwa, tetapi juga memperhitungkan kerugian fisik, psikologis, dan sosial korban sebagai penyandang disabilitas intelektual.

Secara keseluruhan pelaksanaan penuntutan dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl berlangsung melalui tahapan yang sistematis, mulai dari penerimaan SPDP, penelitian berkas, pemberian petunjuk kepada penyidik, penyusunan dakwaan, pembuktian di persidangan, hingga penyusunan tuntutan pidana. Setiap tahap menunjukkan bahwa perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual membutuhkan kehati-hatian, ketelitian, dan sensitivitas hukum yang lebih tinggi dibanding perkara biasa.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menilai bahwa pelaksanaan penuntutan dalam perkara tersebut mencerminkan upaya serius Jaksa Penuntut Umum dalam mengintegrasikan prosedur hukum acara pidana dengan prinsip perlindungan korban rentan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penuntutan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya prosedur formal, tetapi juga oleh kemampuan jaksa memastikan bahwa korban penyandang disabilitas intelektual memperoleh keadilan substantif melalui seluruh rangkaian proses penuntutan.

Hasil penelitian melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. serta analisis terhadap Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl, pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas intelektual dilakukan melalui tahapan-tahapan penuntutan sebagaimana diatur dalam

hukum acara pidana, namun dalam praktiknya memerlukan penanganan yang lebih cermat karena korban merupakan individu dengan keterbatasan intelektual yang membutuhkan perhatian khusus dalam proses pembuktian. Pelaksanaan penuntutan tersebut dapat dibahas sebagai berikut:

1) Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Tahap awal pelaksanaan penuntutan dimulai ketika Kejaksaan Negeri Bengkulu menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Kepolisian. SPDP merupakan dasar formil bagi penuntut umum untuk mengetahui bahwa suatu perkara pidana sedang dilakukan penyidikan. Dalam perkara Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl, penerimaan SPDP memiliki arti penting karena sejak awal jaksa telah mengetahui bahwa perkara yang ditangani merupakan perkara kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas intelektual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, sejak tahap ini perhatian khusus sudah diberikan karena kondisi korban akan memengaruhi keseluruhan proses pembuktian. Artinya, penuntut umum tidak hanya mempersiapkan diri untuk menangani perkara kekerasan seksual secara umum, tetapi juga harus memahami adanya kebutuhan pembuktian tambahan terkait kondisi psikologis dan intelektual korban. Dengan demikian, tahap SPDP menjadi dasar awal dalam menentukan arah penanganan perkara secara lebih hati-hati.

## 2) Penelitian Berkas Perkara (Pra-Penuntutan)

Setelah menerima SPDP, penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang disampaikan penyidik. Tahap ini dikenal sebagai pra-penuntutan, yaitu proses penelitian syarat formil dan syarat materiil berkas perkara. Penelitian syarat formil mencakup pemeriksaan administrasi penyidikan, legalitas tindakan penyidik, identitas para pihak, dan kelengkapan prosedur hukum. Sementara itu, penelitian syarat materiil berfokus pada substansi pembuktian, yaitu apakah fakta-fakta penyidikan telah cukup membuktikan adanya tindak pidana serta mendukung penerapan pasal yang akan digunakan.

Dalam perkara ini, pemeriksaan materiil memiliki posisi sangat penting karena jaksa harus memastikan bahwa alat bukti tidak hanya membuktikan terjadinya kekerasan seksual, tetapi juga membuktikan kondisi korban sebagai penyandang disabilitas intelektual. Oleh sebab itu, penuntut umum meneliti secara khusus:

- a. Konsistensi keterangan korban;
- b. Visum et Repertum;
- c. Hasil pemeriksaan psikologis;
- d. Keterangan saksi keluarga maupun lingkungan.

Apabila terdapat kekurangan, jaksa memberikan petunjuk melalui P-19 kepada penyidik agar berkas dilengkapi. Dalam perkara seperti ini, kelengkapan hasil psikologis korban menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan konstruksi penuntutan.

### 3) Penetapan Berkas Lengkap (P-21)

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa syarat formil dan materiil telah terpenuhi, penuntut umum menyatakan berkas lengkap atau P-21. Dalam perkara Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl, status P-21 menunjukkan bahwa jaksa menilai perkara telah siap untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Penetapan P-21 memiliki arti penting karena menjadi penegasan bahwa alat bukti yang tersedia dianggap cukup untuk membangun pembuktian di persidangan. Dalam konteks korban penyandang disabilitas intelektual, hal ini berarti kondisi korban, alat bukti medis, dan alat bukti psikologis telah dipandang memadai untuk memperkuat posisi hukum korban.

### 4) Penyusunan Surat Dakwaan

Setelah perkara dinyatakan lengkap, penuntut umum menyusun surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai ketentuan KUHP. Dalam perkara ini, penyusunan surat dakwaan tidak hanya menguraikan tindakan seksual yang dilakukan terdakwa, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi korban sebagai penyandang disabilitas intelektual ringan. Oleh karena itu, dakwaan harus mampu menggambarkan secara utuh:

- a. Perbuatan terdakwa;
- b. Kronologi kejadian;

- c. Bentuk kekerasan seksual;
- d. Kerentanan korban;
- e. Dasar hukum penerapan pasal.

Ketepatan penyusunan dakwaan sangat penting karena kesalahan dalam merumuskan unsur dapat memengaruhi keberhasilan pembuktian di persidangan.

#### 5) Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri

Setelah surat dakwaan selesai disusun, penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk diperiksa dan diadili. Pada tahap ini, penuntut umum secara resmi membawa perkara ke ruang persidangan dengan dasar dakwaan dan alat bukti yang telah disiapkan. Pelimpahan ini menandai perubahan dari tahap administratif penuntutan menuju tahap pembuktian di depan majelis hakim.

#### 6) Pembuktian di Persidangan

Tahap pembuktian merupakan inti dari pelaksanaan penuntutan. Dalam perkara ini, penuntut umum menghadirkan dan mengajukan:

- a. Keterangan korban;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Visum et Repertum;
- e. Hasil pemeriksaan psikologis.

Dalam praktiknya pemeriksaan korban penyandang disabilitas intelektual membutuhkan pendekatan berbeda. Korban mungkin mengalami kesulitan menjelaskan kronologi secara detail atau memahami pertanyaan kompleks. Oleh karena itu, penuntut umum harus menyesuaikan pola pertanyaan agar korban tetap dapat memberikan keterangan secara optimal. Strategi pembuktian dalam perkara ini tidak bertumpu hanya pada satu alat bukti, tetapi melalui keterkaitan antara seluruh alat bukti untuk membangun keyakinan hakim.

#### 7) Penyusunan Surat Tuntutan (Requisitor)

Setelah proses pembuktian selesai, penuntut umum menyusun surat tuntutan pidana. Dalam tahap ini, jaksa menganalisis seluruh fakta persidangan untuk menentukan:

- a. Keterpenuhan unsur pidana;
- b. Tingkat kesalahan terdakwa;
- c. Dampak terhadap korban;
- d. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kondisi korban sebagai penyandang disabilitas intelektual menjadi salah satu aspek penting dalam pertimbangan tuntutan karena menunjukkan tingkat kerentanan lebih tinggi dibanding korban biasa.

Berdasarkan keseluruhan tahapan tersebut, penulis menilai bahwa pelaksanaan penuntutan dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl telah berjalan sesuai mekanisme hukum acara pidana, mulai dari SPDP

hingga tuntutan pidana. Namun, yang membedakan perkara ini dengan perkara pidana umum lainnya adalah adanya kebutuhan penyesuaian strategi penuntutan karena korban merupakan penyandang disabilitas intelektual.

Pelaksanaan penuntutan dalam perkara ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya menuntut ketepatan prosedural, tetapi juga kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan yang adaptif terhadap korban rentan. Penuntutan yang efektif dalam perkara semacam ini bukan hanya soal membawa pelaku ke pengadilan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tahapan penuntutan benar-benar mampu mengakomodasi perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas intelektual.

